

REKONSTRUKSI HUKUM TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT KABUPATEN TAPIN

Hanafi Arief

Dosen Fakultas Hukum Uniska Banjarmasin

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin No. 2 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Tapin bertujuan untuk mengatur ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Tapin. Peraturan Daerah ini harus sinkron dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Luaran penelitian ini akan dijadikan acuan dalam perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin No. 2 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Tapin. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian adalah masyarakat kabupaten Tapin di Kabupaten Tapin. Data penelitian digali dua sumber, yaitu sumber primer dalam hal ini adalah para informan dan sumber sekunder yaitu buku-buku, jurnal-jurnal, artikel dan referensi lainnya terkait ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Tapin. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yaitu dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Keperluan akan peningkatan pelayanan kepada masyarakat seiring dengan lajunya tingkat perubahan dan perkembangan pembangunan merupakan hal yang wajar dan tidak diabaikan. Oleh karena itu diperlukan regulasi agar hal tersebut yang komprehensif untuk memenuhi keperluan tersebut. Pemerintah Kabupaten Tapin telah menyikapi secara bijak dalam memenuhi harapan masyarakat Kabupaten Tapin di bidang pelayanan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan mengeluarkan Perda tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Nomor 02 Tahun 2014, selain juga merupakan acuan, landasan hukum serta kepastian hukum dan agar pelaksanaannya lebih baik, efisien dan efektif. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin No. 2 Tahun 2014 terdapat hal-hal yang tidak sinkron dengan Permendagri RI No. 121 Tahun 2018 yang berkaitan dengan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, seperti: Standar Pelayanan Minimal (SPM), Rung Lingkup, Trantibum, Matu Pelayanan, Kompensasi, Penerima, dan Pendanaan.

Kata Kunci: Rekonstruksi Hukum, Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat

PENDAHULUAN

Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDRI) 1945 dimuat isensi dibentuknya negara Republik Indonesia di antaranya ialah untuk memajukan kesejahteraan umum. Banyak faktor yang mempengaruhi dalam upaya menuju masyarakat yang sejahteradi antaranya ialah ketertiban dan ketenteraman. Oleh karena itu ketertiban dan ketenteraman senantiasa menjadi titik perhatian dalam pembangunan suatu bangsa karena kedua aspek tersebut lebih awal dapat menentukan apakah suatu pembangunan dapat berjalan lancar atau tidak.

Perkembangan dan perubahan suatu wilayah selalu terjadi di bidang ekonomi, politik, soisial budaya, pertahanan, keamanan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus dapat mempertahankan dan memelihara situasi dan kondisi yang kondusif bagi pembangunan wilayah dalam konteks perencanaan perkembangan dan perubahan. Wujud dari semua itu diaplikasikan dalam bentuk regulasi.

Kabupaten sebagai salah satu bagian dari sebuah ibukota provinsi selalu berkembang dan berubah secara terus menerus mengikuti perkembangan dan perubahan zaman. Sejalan dengan kedua hal tersebut, maka permasalahan yang dihadapi juga mengalami perkembangan dan perubahan baik kuantitas maupun kualitas. Karena itu agar dalam mengikuti kedua perkara tersebut dapat berjalan sesuai dengan koridor hukum, maka perlu disiapkan regulasinya. Setiap Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia berupaya melakukan pengaturan

terhadap kegiatan-kegiatan yang mengganggu aktivitas masyarakat maupun ketertiban umum.

PERMASALAHAN

Permasalahan dalam penelitian ini ialah tentang bagaimana pengaturan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Tapin, serta apakah pengaturan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Tapin sinkron dengan Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

PEMBAHASAN

a. Pengaturan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Tapin.

Pengaturan ketertiban dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Tapin berdasarkan Peraturan No. 2 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat diundangkan di Rantau pada tanggal 06 Januari 2014 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin, dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 2 Tahun 2014. Perda ini terdiri dari 15 bab, dan 41 pasal. Hal-hal yang diatur dalam Perda Kabupaten Tapin Nomor 2 Tahun 2014, melingkupi: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup dan Tujuan; Ketertiban Jalan; Fasilitas Umum dan Jalur Hijau; Ketertiban Lingkungan Sosial Kemasyarakatan; Ketertiban Penggunaan dan Pemanfaatan serta Pemeliharaan Sungai, Saluran Air dan Sumber Air; Ketertiban Pasar dan Pedagang Kaki Lima, Ketertiban Penghuni Bangunan; Tertib Tuna Wisma dan Anak Jalanan; Ketertiban Tempat Hiburan dan Keramaian; Pengaturan Peran serta Masyarakat; Pembinaan, Pengandilan dan

Pengawasan; Sanksi Administrasi; Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup.

Dalam Ketentuan Umum Perda Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 1 poin 7 dinyatakan, *“Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah Kabupaten dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.”* Dalam poin 8 dinyatakan, *“Ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tenteram dan nyaman.”* Selanjutnya dalam poin 9 dinyatakan, *“Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tenteram, tertib dan teratur.”*

Konsep ketertiban menunjuk pada makna keteraturan, kesopanan atau kelakuan yang baik dalam pergaulan. Sedangkan ketenteraman menunjuk pada perasaan aman tidak kacau dan tidak rusuh. Kedua istilah ini memiliki keterkaitan yang erat dan di dalam penggunaan selalu dipadankan sehingga saling menguatkan, Ketenteraman masyarakat menunjuk pada rasa tenang aman dan tenang, karena kedua rasa ini merupakan refleksi dari ketertiban. Ketenteraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketenteraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan di antaranya adanya pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketenteraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan faktor dari bidang ekonomi dan keuangan”.

Produk peraturan perundang-undangan ada yang bersifat nasional, juga Peraturan Daerah. Di Kabupaten Tapin yang berkaitan dengan tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ialah Perda No. 2 Tahun 2014. Perda ini disesuaikan untuk mengatasi permasalahan hukum dan/atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat harus bermakna sebagai suatu pemenuhan hak hak dasar bagi masyarakat serta merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah. Hak-hak dasar dalam hal ini adalah hak-hak masyarakat umum. Untuk memenuhi hak-hak dasar tersebut, Pemerintah Daerah Tapin membentuk berbagai Perda di antaranya yang berkenaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Wilayah tersebut. Dalam penyusunan Peraturan Daerah khususnya mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, yang menjadi landasan dalam perumusannya adalah kenyataan dan kondisi masyarakat setempat dalam kaitannya dengan aspek sosial kemasyarakatan.

Peraturan Daerah tentang ketertiban dan ketenteraman merupakan kebutuhan akan adanya hukum yang tertulis. Kebutuhan ini semakin meningkat manakala ditinjau dari lingkupnya yang sangat luas tersebut, dan ini disebabkan oleh adanya keinginan untuk menjawab banyaknya persoalan khususnya yang berkaitan dengan perubahan masyarakat, di samping juga merupakan perangkat yang diperlukan di era globalisasi. Hukum tidak saja berfungsi sebagai alat kontrol sosial (*law as tool of social control*), namun juga dipakai sebagai alat untuk merubah sistem yang ada. Difusionisme hukum menganggap bahwa hukum

modern yang dibuat oleh legislator merupakan prasyarat utama dari industrialisasi disebabkan hukum dan pranata-pranata modern dapat menciptakan penanaman modal, pengusaha swasta dan lain sebagainya dengan jaminan besar dari hukum tradisional.

Perda Kabupaten Tapin No. 02 Tahun 2014 ruang lingkungannya harus disesuaikan dengan perkembangan sekarang di samping menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia No. 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Awalnya Perda ini hanya melingkupi aspek ketertiban penggunaan dan pemeliharaan jalan, fasilitas umum dan jalur hijau; ketertiban penggunaan dan pemeliharaan pasar tradisional; ketertiban lingkungan; ketertiban sungai, saluran air dan sumber air; ketertiban penghuni bangunan; ketertiban tuna susila dan anak jalanan; ketertiban tempat hiburan dan keramaian; dan pengaturan peran serta masyarakat. Namun dengan berdasar pada pertimbangan sosiologis dan yuridis, maka dalam perubahan Perda ini ruang lingkup ditambah aspek-aspek lain sehingga aspek yang termuat perubahan Perda ini menjadi: ketertiban jalan, fasilitas umum dan jalur hijau; ketertiban lingkungan sosial kemasyarakatan; ketertiban penggunaan dan pemanfaatan serta pemeliharaan sungai, saluran air dan sumber air; ketertiban pasar dan pedagang kaki lima; ketertiban penghuni bangunan; tertib tuna wisma dan anak jalanan ketertiban tempat hiburan dan keramaian; pengaturan peran serta masyarakat; pembinaan, pengendalian dan pengawasan; sanksi administrasi; penyidikan; ketentuan pidana; kompensasi; penerima; dan pendanaan.

Ketertiban umum berbeda dengan kepentingan umum. Secara konseptual, kepentingan umum berarti menjaga kepentingan masyarakat luas atau kepentingan bersama, yang sekaligus diperhadapkan (*vis-à-vis*) dengan kepentingan kelompok, golongan atau individu. Kepentingan umum menjadi, misalnya, dasar untuk menggusur atau mengambil sebagian atau seluruh tanah milik seseorang untuk tujuan pembangunan sarana dan prasarana publik. Untuk keperluan tersebut Pemerintah dapat menetapkan jumlah ganti kerugian sepihak, sesuai dengan kemampuan keuangannya. Oleh karena penggusuran tersebut adalah untuk kepentingan umum, maka pihak yang tergusur dapat menerima uang ganti kerugian yang sepihak tadi. Dalam penerapan kepentingan umum terdapat kebutuhan praktis dari masyarakat. Namun kepentingan umum bukanlah suatu dasar atau alasan pengesamping bagi keberlakuan hukum asing. Sebaliknya, ketertiban umum tidak dapat dijadikan dasar untuk penggusuran. Penerapan ketertiban umum adalah suatu kebutuhan normatif dan ideal.

Secara yuridis normatif ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dimuat dalam Permendagri No. 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 ayat (8) adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur. Terhadap ketertiban umum dan ketenteraman menunjukkan bahwa kondisi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat tidak lahir dari kondisi masyarakat dalam pemerintahan otoriter. Kondisi tersebut hanya terjadi dalam kondisi yang dinamis. .

Penyelenggaran ketertiban dan ketenteraman dirasakan masih belum tertata dengan baik sesuai harapan Pemerintah Daerah dan masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Tapin. Hal ini disebabkan oleh Perda Kabupaten Tapin No. 02 Tahun 2014 yang mengatur mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat masih mengandung kekurangan terutama apabila dihubungkan dengan perkembangan sekarang serta turunnya Permendagri Republik Indonesia No. 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Di dalam Perubahan Peraturan Daerah tersebut nantinya diatur pula mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sanksi administrasi, penyidikan, ketentuan pidana, kompensasi, penerima, dan pendanaan sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri RI No. 121 Tahun 2018.

Kabupaten Tapin adalah daerah yang penduduknya agamis sehingga dalam Perda No. 02 Tahun 2014 diatur larangan praktek prostitusi. Larangan hanya untuk hal yang bersifat terbuka, sedangkan yang terselubung tidak diatur. Selain itu larangan prostitusi dalam Perda ini tidak diikuti dengan tindakan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Kenyataan sekarang ini praktek prostitusi banyak dilakukan di penginapan-penginapan dengan berkedok sebagai pasangan suami-istri yang sah. Oleh karena itu Perda perubahan ini akan mendorong pemerintah daerah akan tersedianya penginapan berbasis syariah. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mendorong tersedianya penginapan syariah seperti dengan pemberian pengurangan pajak dan lain sebagainya.

Harapan masyarakat adalah terwujudnya pelayanan yang berkualitas, terintegrasi, cepat, efisien, dan efektif sehingga kepuasan masyarakat yang dilayani tercipta dengan prima. Implikasi dari dikeluarkannya Perda yang berkaitan dengan penataan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin merupakan suatu keperluan terutama untuk mengadakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Meskipun sebelumnya Kabupaten Tapin telah memiliki Perda yang berhubungan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yakni Perda No. 02 Tahun 2014. Dengan demikian nantinya akan ada Perda Tapin yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sehingga kedua isu ini dapat diselenggarakan dengan sebaik baiknya.

Dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Tapin, Pemerintah Kabupaten mengeluarkan Perda Tapin No. 02 Tahun 2014. Dengan keluarnya Permendagri RI No. 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu dilakukan penyesuaian atau penambahan beberapa aspek yang sebelumnya tidak diatur dalam Perda Nomor 02 Tahun 2014. Aspek-aspek yang disesuaikan atau ditambah ialah: ruang lingkup, tujuan, perlindungan, mutu pelayanan, kompensasi, penerima kompensasi, dan pendanaan penyelenggaraan Trantibum.

B. Sinkronisasi Perda Tapin No. 02 Tahun 2014 dengan Permendagri RI No. 121 Tahun 2018

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya dalam bab ini, bahwa hal-hal yang diatur dalam Perda Kabupaten Tapin Nomor 2 Tahun 2014 ruang lingkupnya terbatas. Apabila kita sinkronkan Perda Tapin No. 02 Tahun 2014 dengan Permendagri RI No. 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar Perda Tapin No. 2 Tahun 2014 sebagian besar sinkron dengan Permendagri RI No. 121 Tahun 2018. Namun demikian terdapat hal-hal yang diatur dalam Permendagri RI No. 121 Tahun 2018, namun tidak diatur dalam Perda Tapin No. 02 Tahun 2014.

Dalam penjelasan diberikan pengertian mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan dasar sub urusan Trantibum sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak. Kemudian Standar Teknis Pelayanan Sub Urusan Trantibum (sebelumnya disebut Tibum) adalah ketentuan terkait mutu pelayanan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar Layanan Sub Urusan Trantibum yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Ruang lingkupnya pun meliputi: ketertiban jalan, fasilitas umum dan jalur hijau; ketertiban lingkungan sosial kemasyarakatan; ketertiban penggunaan dan pemanfaatan serta pemeliharaan sungai, saluran air dan sumber air; ketertiban pasar dan pedagang kaki lima; ketertiban penghuni bangunan; tertib tuna wisma dan anak jalanan; ketertiban tempat hiburan dan keramaian; pengaturan peran serta masyarakat; pembinaan, pengendalian dan pengawasan; sanksi administrasi; penyidikan; ketentuan pidana; kompensasi; penerima; dan pendanaan.

Berkaitan dengan Trantibum dalam Perda tidak tujuan dari pengaturan Trantibum tidak memuat ketentuan seperti *“menjaga dan melestarikan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta aturan hukum yang berlaku.”* Termasuk pula mutu pelayanan seperti: standar operasional prosedur Satpol PP; standar sarana prasarana Satpol PP; standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat pelanggaran Perda dan Perkada. Dalam Perda No. 12 Tahun 2014 juga tidak memuat kompensasi, penerima kompensasi, pendanaan sebagaimana dimaksud dalam SPM tersebut di atas.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah tersebut, diperlukan instrumen hukum yang mengatur aspek ketentraman dan ketertiban umum beserta ancaman sanksinya. Untuk itu umumnya Pemerintah Daerah membuat Perda berkaitan dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum, termasuk juga Pemerintah Kabupaten Tapin yang sebelumnya telah membuat Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 2014. Dalam Perda ini hanya 8 (delapan) ruang lingkup ketertiban umum dan ketentraman umum di Kabupaten Tapin. Delapan ruang lingkup tersebut antara lain: 1. ketertiban penggunaan dan

pemeliharaan jalan, fasilitas umum dan jalur hijau; 2. ketertiban penggunaan dan pemeliharaan pasar tradisional; 3. ketertiban lingkungan; 4. ketertiban sungai, saluran air dan sumber air; 5. ketertiban penghuni bangunan; 6. ketertiban tuna susila dan anak jalanan; 7. ketertiban tempat hiburan dan keramaian; dan 8. pengaturan peran serta masyarakat. Tercapainya kedelapan ketentraman dan ketertiban tersebut hanya dapat terjadi jika Perda No. 02 Tahun 2014 dalam penegakannya berjalan efektif. Namun penegakan sebuah peraturan perundang-undangan pada umumnya menemui hambatan. Selalu ada kesenjangan (gap) antara hukum dalam teks dan hukum dalam kenyataan di masyarakat. Kesenjangan tersebut dapat terjadi karena berbagai aspek. Aspek-aspek yang mempengaruhi kesenjangan antara hukum dalam teks dan hukum kenyataan antara lain: aspek kebijakan, yaitu bagaimana kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Tapin dapat mendorong kepatuhan warga, optimalisasi pengawasan implementasi Perda, dan lainlain; aspek kelembagaan, yaitu bagaimana kondisi kelembagaan yang berperan dalam mensosialisasikan dan mengedukasi Perda terkait kepada masyarakat, maupun yang menegakkannya; dan aspek infrastruktur, yaitu bagaimana Pemerintah Kabupaten Tapin menyediakan infrastruktur yang dapat mendorong kepatuhan warga terhadap Perda terkait sekaligus menekan biaya kepatuhan yang harus dikeluarkan warga agar dapat mematuhi Perda.

PENUTUP

Perda Kabupaten Tapin No. 2 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat perlu dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri RI No. 121 Tahun 2018 tentang Standar

Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota agar kedua peraturan ini lebih sinkron, Hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang berdasarkan kaedah-kaedah hukum nasional dan hukum internasional perlu diakui dan diakomodir dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

C.F. Strong, 1966, *The Modern Constitution*, London: Mc. Couberry Press

Hanafi Arief, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia, Dalam Tataran Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional*, Cet. II (Ed. Revisi), Revisi Yogyakarta: PR LkiS Pelangi Aksara

Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers.

Ni'matul Hudada, R. Nazriyah 2010, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Nusa Media.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Tapin.